



P U T U S A N

Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

N U R S I A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Maradekaya Makassar, bertempat tinggal di Kompleks Maizonet Jalan Bougenville Raya No. 33 Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:--

1. SUHARDI,SH. ; -----
2. SJECHRIER,SH.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor ADVOKAT “SUHARDI,SH. DKK”, berkantor di Jalan Pallantikang No. 32, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR;----

Berkedudukan di Jalan H. M. Manjarungi No. 5, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEWI SARTIKA,S.H.**, NIP. 19721209
199403 2 001, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

2. **SARTIKA JANUARSIH INDAH,S.H.**, NIP.
19730130 199603 2 001, Jabatan Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

3. **NURNAIMAH FATTAH**, NIP. 19680119
199203 1 003, Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

4. **MUHAMMAD NUR**, NIP. 19680119 199203 1
003, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten
Takalar ;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,
memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Takalar, Jalan H. M. Manjarungi No.
5 Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 268/600/73.05/VIII/2014,
tertanggal 12 Agustus 2014, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **AFRIDA AMIR DAENG SUNGGU**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Lingkungan Kalappo, Kelurahan
Mangadu, Kecamatan Mangarabombang,
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut;-----

Telah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Juli 2014, Nomor : 55/PEN-DIS/2014/P.TUN. Mks, tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Juli 2014, Nomor : 55/PEN/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Juli 2014, Nomor : 55/PEN.P/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara tersebut; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 04 Juli 2014, Nomor : 55/PEN.HS/2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 20/PEN.HS/2014/P.TUN.Mks, tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 55/PEN/2014/P.TUN.Mks, tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----
Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Juli 2014, dibawah Register Nomor : 55/G/2014/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, adalah:-----

Sertifikat Hak Milik No.: 00646/Kel. Pa'Bundukang / tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No: 00399/Kel. Pa'Bundukang/ 2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas ± 622 M2 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu sebatas tanah milik Penggugat yaitu seluas ± 269 M² dengan batas - batas sebagai berikut :-

Utara : Dengan tanah Dahlia Dg. Ngugi (Ibu kandung Afrida Amir Daeng Sunggu/sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : Dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : Dengan tanah Penggugat;-----

Barat : Dengan jalan;-----

Bahwa adapun duduk kasusnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tjonda Bin Tjoppong menguasai dan memiliki tanah darat persil No.: 1, kohir No.: 160 CI seluas $\pm 0,20$ HA yang terletak di lingkungan Ana Aong, Keturahan Pa'Bundukang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan yang terdaftar dalam buku rincik Kampung Ana Aong No.: 55 Adat Gemeenschap Polong Bangkeng Ondor Afdeling Djeneponto - Takalar;-----
2. Bahwa pada tahun 1960-an tanah Tjonda Bin Tjoppong tersebut di atas terkena jalan pada bagian tengahnya sehingga menjadi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bidang yaitu 1 (satu) bidang berada pada sebelah timur jalanan seluas ± 0.10 HA. Dengan batas-batas sebagai berikut :---

Utara : Dengan tanah Dahlia Daeng Ngugi sekarang Afrida Amir Daeng Sunggu (anak kandung Dahlia Dg. Ngugi) dan Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : Dengan tanah Baco Nuru;-----

Selatan : Dengan tanah Solotan Bin Bagowa;-----

Barat : Dengan jalanan;-----

Dan 1 (satu) bidang yang berada pada sebelah barat jalanan seluas ± 0.09 HA, masing-masing mempunyai pagar pembatas yang di buat oleh Tjonda Bin Tjoppong sekeluarga;-----

3. Bahwa tanah darat Tjonda Bin Tjoppong yang berada pada sebelah timur jalanan seluas ± 0.10 HA tersebut diatas pada tahun 1995 Tjonda Bin Tjoppong menjual secara keseluruhan kepada Penggugat Nursiah berdasarkan akta jual beli No.: 30/II/PPL/Sel/II/1995, tanggal 13 Pebruari 1995 yang di buat di hadapan Camat Polong Bangkeng Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : Dengan tanah Dahlia Daeng Ngugi sekarang Afrida Amir Daeng Sunggu (anak kandung Dahlia Dg. Ngugi) dan Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : Dengan tanah Baco Nuru;-----

Selatan : Dengan tanah Solotan Bin Bagowa;-----

Barat : Dengan jalanan;-----

Dan sisanya 1 (satu) bidang yang berada pada sebelah barat jalanan seluas ± 0.09 HA tetap dikuasai dan dimiliki Tjonda Bin Tjoppong sekeluarga dengan bertempat tinggal di atasnya;-----

4. Bahwa pada waktu Penggugat Nursiah membeli tanah tersebut diatas dari Tjonda Bin Tjoppong keadaannya sudah ada pagar bambu dan pagar hidup yaitu beberapa pohon mangga dan pohon kapok 4 persegi di atasnya sebagai pagar pembatas dan tidak ada orang yang pernah keberatan termasuk Afrida Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Sunggu sekeluarga atas pagar pembatas tanah tersebut dan kepala Lingkungan Ana Aong pada waktu Tjonda Bin Tjoppong menjual tanahnya tersebut diatas kepada Penggugat Nursiah tidak melakukan pengukuran hanya memperkirakan saja luasnya sekitar atau kurang lebih yaitu seluas ± 0.05 HA yang dimasukan kedalam Akta Jual Beli No.: 30/II/PPL/Sel/II/1995, tanggal 13 Pebruari 1995 tetapi kenyataannya luas tanah tersebut yang sudah di kelilingi pagar bambu tersebut dan berdasarkan batas-batas tanah dalam akta jual beli No. : 30/II/PPL/II/1995, tanggal 13 Pebruari 1995 seluas ± 1.056 M² dan Penjual Tjonda Bin Tjoppong sampai sekarang tidak pernah keberatan atas luas tanah tersebut sebab Tjonda Bin Tjoppong menjual kepada Penggugat Nursiah bukan permeter tetapi satu bidang yang sudah jelas batas- batasnya karena ada pagar bambu 4 persegi di atasnya sebagai pembatas;-----

5. Bahwa sejak Penggugat Nursiah membeli tanah tersebut diatas dari Djonda Bin Tjoppong maka sejak itu pula Penggugat membayar SPPT PBB nya dan menguasainya dengan cara menanam beberapa tanaman jangka panjang yaitu beberapa pohon mangga, pohon kelapa dan pohon nangka yang setiap tahunnya memperbaiki pagar bambu yang sudah ada melalui orang tua Penggugat sampai sekarang sebab Penggugat bertempat tinggal di Makassar dan tidak ada orang yang pernah keberatan termasuk Afrida Amir Daeng Sunggu sekeluarga atas penguasaan tanah tersebut di atas oleh Penggugat baik menyangkut pagar bambu pada sebelah utara tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah Dahlia Dg. Ngugi/Afrida Amir Daeng Sunggu;-----

6. Bahwa pada tahun 2009 Lingkungan Ana Aong, Kelurahan Pa'Bundukang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar mendapat bantuan dari Pemerintah tentang Pengsertifikatan tanah melalui proyek adjudikasi dan pada waktu

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Pemegang Sertifikat Hak Milik No.: 00646/Kel. Pa' Bundukang/tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No: 00399/Pa' Bundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009 seluas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu/objek gugat, masing-masing bermohon Sertifikat dan masing-masing telah menandatangani persetujuan batas-batas tetangga sebab tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Afrida Amir Daeng Sunggu/objek dari objek sengketa, tetapi pada waktu dilakukan pengukuran oleh staf Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar atas tanah yang di mohonkan oleh Afrida Amir Daeng Sunggu yang di hadiri Kepala Lingkungan Ana Aong dan masyarakat, Afrida Amir Daeng Sunggu menunjuk batas tanahnya pada bagian selatan melewati pagar pembatas tanah Penggugat dan tanah pemegang objek sengketa, dan masuk ke tanah Penggugat yang juga di mohonkan Sertifikat sehingga Penggugat keberatan, maka Kepala Lingkungan Ana Aong menyuruh staf Tergugat untuk tidak melakukan pengukuran dan meninggalkan lokasi dan pada waktu itu staf Tergugat tidak melakukan pengukuran atas tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Penggugat;-----

7. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat kembali mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar atas tanah yang di beli dari Tjonda Bin Tjoppong berdasarkan Akta Jual No.: 30/II/PPL- Sel/II/1995 tersebut diatas dengan menunjuk batas pada bagian sebelah utara berbatasan dengan pagar bambu dan pagar hidup beberapa pohon mangga dan pohon kapok sebagai pagar pembatas tanah Penggugat dengan tanah Afrida Amir Daeng Sunggu yang di hadiri oleh Kepala Lingkungan Ana Aong dan beberapa orang, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.: 01065/Kel. Pa' Bundukang/tanggal 10 Juli 2013, Surat Ukur No.: 00820/Pa' Bundukang/2013, tanggal 26 April 2013, seluas 787 M² atas nama Nursiah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Januari 2014 pagar bambu pembatas tanah Penggugat dengan tanah Afrida Amir Daeng Sunggu di bongkar oleh Baso Dg. Mile, sebab Baso Dg. Mile yang sekarang bertempat tinggal diatas objek dari objek gugat, sehingga orang tua Penggugat melaporkan perbuatan Baso Dg. Mile di Polsek Polong Bangkeng Selatan, sebab orang tua Penggugat yang menjaga tanah Penggugat karena Penggugat bertempat tinggal di Makassar dan pada tanggal 20 Januari 2014 Penggugat dan Kepala Lingkungan Ana Aong melakukan Pengukuran atas tanah Penggugat yang di beli dari Tjonda Bin Tjoppong berdasarkan akta jual beli No.: 30/II/PPL-Sel/II/1995 berdasarkan pada batas pagar bambu yang di bongkar oleh Baso Dg Mile, ternyata luasnya seluas $\pm 1056 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lingkungan Ana Aong tentang klarifikasi akta jual beli No.: 30/II/PPL- Sel/II/1995 bukan seluas $\pm 787 \text{ M}^2$ sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik No.: 01065/Kel. Pabundukang/ tanggal 10 Juli 2013 atas nama Penggugat Nursiah;-----
9. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik No.: 01065/Kel Pabundukang, tanggal 10 Juli 2013, Surat Ukur No.: 00820/Pabundukang/2013, tanggal 26 April 2013, seluas 787 M^2 atas nama Nursiah / Penggugat luasnya tidak sesuai dengan hasil pengukuran yaitu seluas 1056 M^2 , maka tanah Penggugat masih ada yang tersisa seluas $\pm 269 \text{ M}^2$ yang terhisap masuk pada objek gugat;-----
10. Bahwa Laporan Polisi dari orang tua Penggugat baru di tindak lanjuti oleh Polsek Polong Bangkeng Selatan pada tanggal 11 Juni 2014 dengan memanggil Penggugat pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 dan pada waktu itu terlapor Baso Dg. Mile memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. : 00646/Kel. Pa Bundukang/ tanggal 12 Oktober 2009, seluas 622 M^2 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu, dengan mengatakan kepada orang tua Penggugat dan Penggugat lokasinya melewati pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas, maka pada tanggal 13 Juni 2014 Penggugat baru mengetahui keberadaan objek gugat secara pasti dan gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Juli 2014, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.: 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No.: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

11. Bahwa setelah Penggugat mendapat foto copy objek gugat, Penggugat mempelajari surat ukurnya dan menghubungkan dengan keadaan di lokasi serta surat ukur sertifikat No.: 01065/Kel. Pa Bunduang atas nama Penggugat ternyata lokasi objek gugat telah melewati pagar pembatas yang di bongkar oleh Baso Dg. Mile dan menghisap tanah Penggugat seluas $\pm 269 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : Dengan tanah Dahlia Dg. Ngugi (Ibu kandung Afrida Amir Daeng Sunggu/sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : Dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : Dengan tanah Penggugat;-----

Barat : Dengan jalanan;-----

Dan lokasi sertifikat No.: 01065/Kel. Pa'Bundukang atas nama Penggugat tersebut diatas luasnya tidak sesuai dari batas pagar yang di tunjuk oleh Penggugat pada saat dilakukan pengukuran oleh staf Tergugat sebab kenyataannya luasnya $\pm 1056 \text{ M}^2$ bukan seluas $\pm 787 \text{ M}^2$, maka dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.: 00646/ Kel. Pa' Bundukang/ tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No.: 00399/Pa Bundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas 622 M^2 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu merugikan Penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI No.: 9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.: 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks



12. Bahwa oleh karena pada waktu staf Tergugat melakukan pengukuran atas tanah yang di mohonkan sertifikat hak milik oleh Afrida Amir Daeng Sunggu / objek gugat yang dihadiri Kepala Lingkungan Ana Aong dan Masyarakat, Penggugat keberatan sebab Afrida Amir Daeng Sunggu / Pemegang objek gugat menunjuk lokasi melewati pagar pembatas antara tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dengan tanah Penggugat dan pada waktu itu staf Tergugat meninggalkan lokasi dengan tidak melakukan pengukuran, sehingga dengan terbitnya objek gugat yang objeknya menghisap tanah Penggugat sebab melewati batas tanah Penggugat dengan tanah Pemegang objek gugat dan tidak di cantumkan nomor persil dan nomor kahir maka penerbitan objek gugat tersebut bertentangan dengan pasal 17 ayat 2 dan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 PPRI No.: 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, begitu juga Tergugat sampai sekarang tidak pernah memanggil Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas sengketa batas tersebut dan permohonan sertifikat Penggugat pada waktu itu tidak di terbitkan oleh Tergugat yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, kepastian hukum dan asas ketelitian;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.: 00646/ Kel. Pa'Bundukang/ tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No.: 00399/Pa'Bundukang/ 2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu sebatas tanah milik Penggugat seluas ± 269 M², dengan batas- batas sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Dengan tanah Dahlia Dg. Ngugi (Ibu kandung Afrida Amir Daeng Sunggu/sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : Dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : Dengan tanah Penggugat;-----

Barat : Dengan jalanan;-----

3. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.: 00646/ Kel. Pa' Bundukang/ tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No.: 00399/Pa' Bundukang/ 2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu sebatas tanah milik Penggugat seluas ± 269 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Dengan tanah Dahlia Dg. Ngugi (Ibu kandung Afrida Amir Daeng Sunggu/sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : Dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : Dengan tanah Penggugat;-----

Barat : Dengan jalanan;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas ± 269 M² setelah Penggugat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di tentukan oleh perundang-undangan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Dengan tanah Dahlia Dg. Ngugi (Ibu kandung Afrida Amir Daeng Sunggu/sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : Dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : Dengan tanah Penggugat;-----

Barat : Dengan jalanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Agustus 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAL4M EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring):-----

2. 1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengahui kalau diatas tanahnya luas $\pm 269 \text{ M}^2$ terhisab kedalam Sertipikat Hak Milik No. 00646/Kel. Pa'bundukang tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No. 00399/Pa'bundukang/2009 tanggal 12 Oktober 2009 luas 622 M^2 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu setelah diperlihatkan sertipikat in litis oleh Baso Dg. Mile pada tanggai 13 Juni 2014, sedangkan sertipikat telah terbit sejak tahun 2009, sehingga sangat jelas dalil penggugat hanyalah trik untuk menghindar dari ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo.No. 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 UU No. 5/1986 10. No. 9/2004 jo. No. 51/2009 dimana keputusan tersebut



telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan;-----

2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);-----

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;-----

3.2. Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata";-----

3.3. Bahwa dalam positem gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas sebagian tanah



seluas $\pm 269 \text{ M}^2$ yang terhisab kedalam obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objektum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, point de action, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa ? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan;-----

- 3.4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;---

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar berupa Sertipikat Hak Milik No.00646/Pa'bundukang tanggal 14 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009 No. 00399/Pa'bundukang/2009, luas 622 M², atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:----

a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertifikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya ? lalu apakah Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertifikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara jurisdische?;-

b. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek perkara a quo dan juga sertifikat Penggugat, namun menyangkut kepemilikan maupun penguasaan fisik dimana Penggugat mengkalim sebagian tanahnya seluas \pm 269 M² terhisab kedalam sertifikat a quo adalah hal keperdataan sehingga adalah sangat tepat sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sangat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut melainkan Pengadilan Negeri Takalar;-----

c. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (jo. PMNA/Ka.BPN No.3/1997) ;-----

d. Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Ketelitian, Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya;-----

- e. Bahwa berdasarkan poin - poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Mengadili :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.00646/Pa'bundukang tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2009 No. 00399/Pa'bundukang/2009, luas 622 M², atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ke-3 pemegang Sertipikat Hak Milik No.00646/Pa'bundukang tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2009 No. 00399/Pa'bundukang/2009, luas 622 M², atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu tersebut dan telah menerima permohonan secara tertulis dari Afrida Amir Daeng Sunggu tertanggal 03 September 2014 untuk masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan sengketa Nomor : 55/G/2014/ P.TUN. Mks, dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya sebagai pihak yang berkepentingan dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 17 September 2014, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukan pemohon Intervensi Afrida Amir Daeng Sunggu sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 01 Oktober 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek gugat dalam perkara ini yang disampaikan oleh Pihak Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.: 00646/Kel. Pa'bundukang/Tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No.: 00399/Kel. Pabundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu. Menurut hemat saya setaku Pihak Tergugat II Intervensi sudah tidak ada masalah sehingga Pihak Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar menerbitkan sertipikat tersebut karena sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama Peraturan di bidang Pertanahan, termasuk salah satunya adalah penelitian alas hak yang dijadikan dasar permohonan baik itu menyangkut data fisik maupun data yuridisnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24/1997 jo. PMNA 3 Tahun 1997. Sehingga dikemudian hari Pihak Penggugat

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus juga penerbitan sertifikatnya pada tahun 2013 yaitu sertifikat Hak Milik No. : 01065/Kel. Pa'bundukang/Tanggal 10 Juli 2013, Surat Ukur No. : 00820/Kel. Pa'bundukang/2013, tanggal 19 April 2013, seluas 787 M² atas nama NURSI AH;-----

2. Bahwa objek gugat dalam perkara ini telah dimiliki dan dikuasai oleh nenek buyut saya, yang kemudian diwariskan kepada saya selaku satu-satunya ahli waris. Sementara Tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang berbatasan dengan tanah saya adalah hasil transaksi jual beli yang dilakukan oleh penggugat selaku Pihak Pembeli dengan Tjonda Bin Tjoppong selaku Pihak Penjual berdasarkan akta jual beli No.: 30/II/PPL/Sel/1995, tanggal 13 Pebruari 1995;-----

3. Bahwa Tjonda Bin Tjoppong selaku Pihak Penjual pada saat dihadirkan selaku saksi di Kantor Polsek Kecamatan Polongbangkeng Selatan pada saat dimediasi oleh Pemerintah setempat antara Penggugat yang diwakili oleh bapak dan anak Penggugat dengan saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi, Tjonda Bin Tjoppong dengan tegas menyampaikan bahwa batas yang tanah yang dijual kepada Pihak Penggugat sudah sesuai dengan batas yang ada di Sertifikat yang dipegang oleh masing-masing Pihak. Sehingga menurut hemat saya bahwa kesaksian yang di sampaikan oleh Tjonda Bin Tjoppong sudah terang bahwa tidak ada tanah Penggugat yang terhisap masuk pada objek gugat;-----

4. Bahwa akta juai beli No. : 30/II/PPL/Sel/1995, tanggal 13 Pebruari 1995 yang dimiliki oleh Penggugat dijelaskan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat luasnya kurang lebih 500 m² sementara di sertifikat Hak Milik No. : 01065/Kel. Pa'bundukang/Tanggal 10 Juli 2013, Surat Ukur No. : 00820/Kel. Pa'bundukang/2013, tanggal 19 April 2013, seluas 787 M² atas nama NURSI AH, dimana ada kelebihan tanah Penggugat kurang lebih 287 M². Sehingga jika Penggugat merasa bahwa ada tanahnya seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih 269 m² yang terhisap masuk di Tanah saya, maka menurut hemat saya terlalu banyak kelebihan tanah Penggugat dari proses jual beli yang dilakukan Penggugat dari awal;-----
5. Bahwa pagar bambu yang dimaksud oleh Penggugat yang ada dalam lokasi Sertipikat Hak Milik No.: 00646/Kel. Pa'bundukang, tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No. : 00399/Kel. Pabundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu, sesungguhnya bukan pagar batas tanah antara tanah Penggugat dengan tanah saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi. Sehingga jika Pihak Penggugat mengaku bahwa pagar bambu tersebut dibuat dengan sadar dan setiap tahunnya memperbaiki pagar bambu tersebut oleh Penggugat maka saya selaku Pemilik tanah merasa keberatan atas tindakan penggugat dan menganggap tindakan Penggugat adalah upaya melakukan penyerobotan atas tanah tersebut dimana saya memiliki alas hak berupa sertifikat atas tanah tersebut;-----
6. Bahwa tidak benar jika Penggugat baru mengetahui keberadaan objek gugat pada tanggal 13 Juni 2014, karena pada saat Tim Ajudikasi tahun 2009 melakukan pengukuran batas tanah antara Penggugat dengan saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi, Kepala Lingkungan Ana Aong, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan orang tua Penggugat hadir dan menyaksikan penunjukan batas dan tidak ada masalah sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik No.: 00646/Kel. Pa'bundukang, tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No.: 0399/Kel. Pa'bundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
7. Bahwa langkah persuasif dan pertemuan secara kekeluargaan antara Pihak Penggugat dengan saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi sudah banyak kali dilakukan yang dimediasi oleh Kepala Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polongbangkeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Takalar bahkan masalah ini telah ditangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Kapolsek Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan selalu mengalami kebuntuan karena Pihak Penggugat ngotot untuk melanjutkan masalah ini ke tingkat Pengadilan. Bahkan pernah Pihak Penggugat memberikan masukan bahwa biarkan saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi seakan-akan membeli objek sengketa kepada orang tua Penggugat tetapi uang yang dipakai membeli adalah uang Pihak Penggugat yang diberikan kepada saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi. Akan tetapi usaha itupun gagal karena orang tua Penggugat ngotot tidak mau;-----

8. Bahwa saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi meminta kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memberikan kesempatan kepada Saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi untuk menghadirkan saksi-saksi serta kesediaan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usah Negara Makassar untuk meninjau langsung lokasi objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut:-----

1. Menerima jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 3 Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. : 00646/Kel. Pa'bundukang, tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur No. : 00399/Kel. Pa'bundukang/2009, seluas 622 M², atas nama AFRIDA AMIR DAENG SUNGGU;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau jika ada pertimbangan lain dari Yang Mulia Majelis Hakim maka mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 03 September 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 17 September 2014, sedangkan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Kel.Pa'bundukang, tanggal 10 Juli 2013, Surat Ukur Nomor : 00820/Pa'bundukang/2013, tanggal 26 April 2013, luas 787 M², atas nama NURSIAH;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Akta Jual Beli Nomor : 30/PPL-Sel/II/1995 tanggal 13 Pebruari 1995 antara Tjonda b Tjoppong dengan Nursiah;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Lingkungan Ana Aong tertanggal 20 Januari 2014;--
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tjonda b. Tjoppong tertanggal 8 Desember 2008;----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan M. Sa'id Bata tertanggal 10 Juni 2008;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Sektor Polombangkeng Selatan Nomor : B/49/VI/2014/Sek Polsel tanggal 11 Juni 2014;-----

Halaman **21** dari **45** Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Buku Rintjik Kampung Ana Aong No. 55 Adat Gemeensehap Polombangkeng Ondorafdeling Djeneponto-Takalar;-
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Nursiah tertanggal 22 Juni 2009;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Lingkungan Ana Aong tertanggal 9 Desember 2011 yang diketahui Kepala Kelurahan Pa'bundukang;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Nursiah;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Nursiah;-----
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Nursiah;-----
13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Nursiah;-----
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Terima Bukti Pemilikan Tanah Nomor : 662/AJD/2009 tanggal 29 Oktober 2009;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TALLASA MATU, Tempat/tanggal lahir Takalar, 01-07-1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Ciniayo, RT.001,RW.001, Kel/Desa Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat serta kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----
2. MUHAMMAD SAID, Tempat/tanggal lahir Takalar, 17-09-1947, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Bontongape, Kelurahan/Desa Pa'bundukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----
3. HANIA DG. SUNGGU, Tempat/tanggal lahir Takalar, 20-11-1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ana' Aong, Kelurahan/Desa Pa'bundukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

Saksi pertama Penggugat bernama TALLASA MATU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi kira-kira jaraknya 300 meter;-----
- Bahwa saksi tahu tanah milik Nursiah terletak di Pa'bundukang, Desa Pa'bundukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanahnya Nursiah berdasarkan rincik dan sering kelokasi karena saksi adalah kepala lingkungan;-----
- Bahwa Nursiah memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Tjonda pada tahun 1995;-----
- Bahwa saksi tahu karena menjadi saksi dalam akta jual beli;-----
- Bahwa tanah Nursiah adalah tanah darat;-----
- Bahwa Afrida Amir Daeng Sunggu mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Nursiah;-----
- Bahwa pada saat jual beli Afrida Amir Daeng Sunggu hadir di kantor camat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat rincik Afrida Amir Daeng Sunggu;----
- Bahwa saksi mendapat foto copy rincik dari kepala lingkungan lama;-----
- Bahwa yang tanam pohon mangga adalah bapaknya Nursiah;----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar yang ada sekarang;-----
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hadir;-----
- Bahwa pada saat pengukuran Afrida Amir Daeng Sunggu manunjuk batas sampai pagar yang ada sekarang dan ditegur oleh bapaknya Nursiah, sehingga saksi meminta petugas pengukur dari pertanahan agar tidak dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan mengenai batas karena kedua belah pihak sudah sepakat;-----
- Bahwa luas tanah Nursiah dalam Akta Jual Beli 5 are dan dalam pajak 5 are;-----
- Bahwa semua formulir permohonan sertifikat diserahkan melalui saksi kemudian diserahkan pada Posko Pertanahan dan ada tanda terima berkasnya;-----
- Bahwa Nursiah juga ada tanda terimanya;-----
- Bahwa risalah tanahnya juga diserahkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lembar formulirnya;-----

Halaman **24** dari **45** Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca risalah tanahnya;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas kepada saksi adalah penjual dan pembeli;-----
- Bahwa dalam akta jual beli luas tanah Nursiah 5 are tetapi setelah ada laporan polisi saksi mengukur sendiri ternyata luasnya 1.056 meter;-----
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan pertama kalinya oleh Nursiah seluas 5 are;-----
- Bahwa Nursiah mengetahui luas tanah yang dibeli seluas 1.056 meter setelah ada kasus di polisi pada tahun 2013;-----
- Bahwa permohonan kedua tidak ada luasnya;-----
- Bahwa pada tahun 2002 saksi membuat surat keterangan tanah tidak disebutkan luasnya karena belum tahu;-----
- Bahwa batas tanah yang ditujuk Afrida Amir Daeng Sunggu pada saat pengukuran adalah batas pagar yang ada sekarang;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan sejak tahun 1993 sampai sekarang;-----
- Bahwa Tjonda pernah menjual tanahnya kepada Nursiah yang berbatasan dengan tanah Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
- Bahwa Tjonda menjual tanahnya secara keseluruhan;-----
- Bahwa pada saat jual beli sudah ada tanda batas berupa pagar dan patok dari pohon kapok dan pohon mangga;-----
- Bahwa tanah Tjonda pada saat dijual dalam keadaan kosong;----
- Bahwa sekarang sudah ada tanaman berupa pohon mangga, kapok, jeruk dan kelapa;-----
- Bahwa yang menanam adalah bapaknya Nursiah;-----
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa pada tahun 1995 Afrida Amir Daeng Sunggu sering ke lokasi dan tidak keberatan;-----
- Bahwa pada saat permohonan sertifikat tidak dilakukan pengukuran dan sampai sekarang tidak pernah diukur;-----

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk tim adjudikasi karena saksi sebagai Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa pada saat jual beli tidak dilakukan pengukuran hanya berdasarkan pajak dan pagar yang diperkirakan saja seluas 5 are;-----
- Bahwa pajaknya disesuaikan 5 are setelah jual beli;-----
- Bahwa tanah Tjonda sekarang terbagi 2 (dua) karena dibatasi jalanan;-----
- Bahwa tanah Tjonda yang dijual adalah disebelah timur jalanan;-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nursiah dipanggil oleh Pertanahan;-----
- Bahwa semua permohonan sertifikat pada saat itu ada tanda terimanya dan tidak diberikan sertifikatnya kalau tidak memperlihatkan tanda terimanya;-----
- Bahwa saksi masih ingat Nursiah ada permohonannya dan ada tanda terimanya;-----
- Bahwa permohonan Nursiah tidak terbit sertifikatnya;-----
- Bahwa saksi tahu Nursiah tidak terbit sertifikatnya setelah di panggil polisi;-----
- Bahwa saksi tidak menyerahkan tanda terimanya Afrida Amir Daeng Sunggu karena ada masalah;-----
- Bahwa pada saat pengukuran pertama saksi hadir;-----
- Bahwa pada saat diukur, Nursiah menunjuk batas pagar bambu yang sudah dibongkar;-----
- Bahwa Pertanahan mengukur sampai batas pagar bambu yang ada sekarang;-----
- Bahwa pagar yang ada sekarang sudah bergeser dari pagar yang lama kira-kira jaraknya 10 meter;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan sekarang sudah tidak ada tanaman tetapi dulu ada pohon mangga, kelapa dan kapok;-----
- Bahwa yang tanam adalah bapaknya Nursiah;-----

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bukti P-3;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan dan sporadik atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu karena yang menjadi batas adalah pagar lama;-----

Saksi kedua Penggugat bernama MUHAMMAD SAID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi kira-kira jaraknya 300 meter;-----
- Bahwa saksi masih sering ke lokasi;-----
- Bahwa saksi pernah membuat pagar lama pada tahu 1984;-----
- Bahwa pada saat saksi membuat pagar semua pihak hadir yaitu Dahlia dan Tjonda;-----
- Bahwa panjang pagar lama kira-kira 30 meter;-----
- Bahwa pagar terbuat dari bambu dan batang kayu kapok;-----
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pagar tinggal akar pohon kapok;-----
- Bahwa saksi membuat pagar pada saat menjadi Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan sejak tahun 1979;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Nursiah membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi lupa sampai tahun berapa saksi menjadi Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa yang menyiapkan bahan untuk membuat pagar adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa pada saat saksi membuat pagar, saksi tidak diberitahu berapa luas tanah Tjonda dan Dahlia;-----
- Bahwa pada saat saksi membuat pagar tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa pada saat itu Afrida Daeng Sunggu masih kecil;-----

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tanah tjonda masih kosong, sekarang sudah ada tanaman pohon mangga, jeruk, jambu;-----
- Bahwa yang tanam adalah bapaknya Nursiah;-----
- Bahwa saksi yang menanam pohon kapok;-----
- Bahwa pohon kapok yang saksi tanam tumbuh besar tetapi sekarang sudah ditebang;-----
- Bahwa yang saksi pagar adalah perbatasan antara tanahnya Tjonda dengan tanahnya Dahlia;-----
- Bahwa saksi membuat pagar atas persetujuan Dahlia dengan Tjonda;-----
- Bahwa saksi membuat pagar secara sukarela;-----
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan;-----
- Bahwa saksi mengakui bukti P-5;-----
- Bahwa surat pernyataan (bukti P-5), saksi buat pada saat diminta sebagai saksi pada waktu mau dijual;-----
- Bahwa saksi membuat pernyataan karena diminta oleh orang tua Nursiah;-----
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan mengenai pagar tersebut selama saksi menjadi Kepala Lingkungan;-----

Saksi ketiga Penggugat bernama HANIA DG. SUNGGU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi kira-kira 30 meter;-----
- Bahwa saksi sering dipanggil Daeng Roa untuk memperbaiki pagar di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Daeng Roa adalah bapaknya Nursiah;-----
- Bahwa pada tahu 2014 saksi masih sering memperbaiki pagar tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu panjangnya pagar;-----
- Bahwa lamanya diperbaiki pagar kira-kira setengah hari;-----
- Bahwa selama saksi memperbaiki pagar tidak ada yang keberatan;-----

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperbaiki pagar sejak tahun 2009;-----
- Bahwa yang saksi perbaiki adalah pagar lama;-----
- Bahwa bapaknya Nursiah melihat pagar dipindahkan;-----
- Bahwa bapaknya Nursiah memprotes dan melapor ke Kepala Lingkungan;-----
- Bahwa yang memindahkan pagar adalah Daeng Mile;-----
- Bahwa Daeng Mile memindahkan pagar atas kemauannya sendiri;-----
- Bahwa Daeng Mile sudah membeli tanah tersebut dari Afrida Daeng Sunggu;-----
- Bahwa pagar lama sudah ada pada saat saksi pertama tinggal di sekitar lokasi;-----
- Bahwa saksi memperbaiki pagar satu kali enam bulan;-----
- Bahwa Daeng Roa yang menanam ubi, pohon mangga, pohon jeruk, pohon kapok diatas lokasi;-----
- Bahwa Nursiah tahu pagar lama sudah dibongkar;-----
- Bahwa pagar lama dibongkar dan dipindahkan kira-kira 10 meter;-----
- Bahwa yang mengambil hasilnya adalah Daeng Roa bersama saksi;-----
- Bahwa tidak ada yang mengambil hasilnya selain saksi dan Daeng Roa;-----
- Bahwa Daeng Roa pernah melaporkan Daeng Mile ke Polisi karena membongkar pagar pada tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, yang perinciannya sebagai berikut:-

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00646/Kel. Pa'bundukang, tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00399/Pa'bundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor : 00399/ Pa'bundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009, Luas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Permohonan tertanggal 22 - 6 - 2003 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Risalah Penelitian Data Yirudis dan Penetapan Batas tanggal 13 Oktober 2009;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) tertanggal 22 Juni 2009 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2009 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keterangan Warisan atas nama Dahlia;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 01065/Kel.Pa'bundukang, tanggal 10 Juli 2013, Surat Ukur Nomor : 00820/ Pa'bundukang/2013, tanggal 26 April 2013, luas 787 M² atas nama NURSIAH;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor : 00820/ Pa'bundukang/2013, tanggal 26 April 2013, luas 787 M² atas nama NURSIAH;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Permohonan atas nama NURSIAH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tertanggal 15 September 2012 atas nama NURSIHAH;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2012 atas nama NURSIHAH;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai sesuai dengan asli, Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 September 2012 atas nama NURSIHAH;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Risalah Penelitian Data Yirudis dan Penetapan Batas tanggal 19 April 2013;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor : 30/II/Pol/Sel/II/1995 tertanggal 13 Pebruari 1995 antara Tjonda b Tjoppong dengan NURSIHAH;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai sesuai dengan asli, Uraian Daftar Bidang Tanah Yang Diajudikasi Untuk Pencetakan Pertama 400 BID tertanggal 25 Mei 2009;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai sesuai dengan asli, Daftar Data Yuridis Dan Data fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor : 14/02/2009 tertanggal 10 September 2009;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int.-1 sampai dengan T.II. Int.-5, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00646/Kel. Pa'bundukang, tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00399/ Pa'bundukang/ 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Luas 622 M² atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Keterangan Warisan atas nama Dahlia;-----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Sektor Polombangkeng Selatan atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
4. Bukti T.II.Intv.-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 19 Agustus 2013 atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu;-----
5. Bukti T.II.Intv.-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Dahlia;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAJALI DG. NGEPE alias TJONDA bin TJOPPONG, Tempat/tanggal lahir Takalar, 31-12-1942, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Canrego, Kel./Desa Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat dan Kenal dengan Tergugat II Intervensi, ada hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
2. BASO DG. MILE, Tempat/tanggal lahir Takalar, 03-05-1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ana' Aong, Kelurahan/Desa Pa'budukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat dan kenal Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----

Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama HAJALI DG. NGEPE alias TJONDA bin TJOPPONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi;-----
- Bahwa saksi benar tanah milik saksi pernah dijual kepada Nursiah (Penggugat), tidak termasuk pohon kapok;-----
- Bahwa luas tanah yang dijual adalah 500 meter persegi;-----
- Bahwa yang menjual bukan saksi tetapi saudara saksi bernama Jumasang;-----
- Bahwa saksi 8 (delapan) bersaudara;-----
- Bahwa saksi bertanda tangan dalam akta jual beli karena saudara saksi mengatakan bahwa asaksi hanya sebagai saksi dalam akta jual beli tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik saksi yang dijual kepada Nursiah (Penggugat) seluas 5 are dengan harga Rp. 600.000;-----
- Bahwa pada saat jual beli saksi tidak berada di tempat tetapi berada di peternakan didaeran Takalar;-----
- Bahwa pada saat jual beli ada tanaman pohon pisang;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat terjadi jual beli;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai lokasi adalah Nursiah (Penggugat);-----
- Bahwa sekarang ada pagar yang terbuat dari kayu dan bambu;---
- Bahwa petunjuk batas antara tanah milik Afrida dengan tanah saksi adalah pagar;-----
- Bahwa pagar sudah dipindahkan pada batas tanah yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pagar yang ada sekarang pada tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bongkar pagar yang lama;----
- Bahwa pada saat dijual tidak ada pagarnya dan setelah dijual baru dipagar;-----
- Bahwa pada saat jual beli ada pagar tetapi yang disebelahnya ;---
- Bahwa pagar dibuat setelah dari kantor polisi;-----
- Bahwa batas tanah yang dijual kepada Nursiah (Penggugat) tidak ada pagarnya;-----
- Bahwa yang menjadi batas sebelah utara pada saat jual beli adalah rumpun bambu lurus kedepan kira-kira 20 meter;-----
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada orang tua Afrida;-----
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali dipagar, dengan tempat yang berbeda;-----
- Bahwa pagar yang pertama disebelah utara bukan diatas tanah milik saksi dan yang kedua pagar yang ada sekarang;-----

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar yang ada sekarang itulah batas tanah saksi yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dalam jual beli;-
- Bahwa saksi tahu luas tanah saksi yang dijual kepada Nursiah (Penggugat) dari adik saksi yang menjual;-----
- Bahwa yang menentukan luas 5 are tanah yang dijual adalah pembeli;-----
- Bahwa pagar yang sudah dibongkar adalah pagar yang salah;----
- Bahwa yang membuat pagar yang ada sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah disebelah utara pagar yang ada sekarang bukan milik saksi;-----
- Bahwa pagar yang dulu bapak saksi yang buat;-----
- Bahwa pohon kapok yang ada sekarang di luar tanah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi pada saat dipagar oleh Daeng Roa;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah saksi secara keseluruhan;-----
- Bahwa tanah saksi yang dijual hanya separuh;-----
- Bahwa tanah saksi dibagi 2 (dua) oleh jalanan;-----
- Bahwa yang dijual berada disebelah kiri jalanan;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah Afrida, sebelah barat tanah saksi, sebelah timur tanah Baci rani, sebelah selatan tanah saksi;-----
- Bahwa saksi bertanda tangan dalam akta jual beli;-----
- Bahwa saksi mengakui bukti P-2;-----
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan dalam akta jual beli, saksi tidak membacanyatetapi langsung bertanda tangan;-----
- Bahwa saksi sering lewat di depan lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pagar yang dibuat oleh Muhammad Said;-----
- Bahwa tidak mendapat bagian dari harga tanah yang dijual;-----

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat lain yang saksi tanda tangani selain akta jual beli;-----
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan pada bukti P-4 sebagai tanda tangannya tetapi saksi ragu mengenai isinya;-----
- Bahwa hanya ada pohon bambu tidak ada pohon kapok;-----
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut sejak saksi masih kecil;--
- Bahwa setelah dijual yang menguasai adalah Nursiah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengukuran yang dilakukan oleh Pertanahan (BPN);-----
- Bahwa saksi menunjuk batas berdasarkan batas tanah saksi disebelah barat jalanan;-----

Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama BASO DG. MILE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal diatas lokasi tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah diukur oleh Pertanahan karena saksi hadir pada saat pengukuran;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa diukur tetapi kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu;-----
- Bahwa yang diukur hanya tanahnya Afrida;-----
- Bahwa luas tanahnya Afrida kira-kira 6 are;-----
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir adalah saksi, Kepala Lingkungan, Afrida dan orang tua Nursiah bernama Daeng Roa;--
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah darat;-----
- Bahwa pada saat diukur ada pagar tetapi saksi tidak tahu siapa yang pagar;-----
- Bahwa pada saat diukur tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa yang diukur adalah lokasi tanah Afrida sedangkan tanah Nursiah tidak diukur;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanda tangan orang tua Nursiah atau tidak mengenai batas tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran tetapi tidak bertanda tangan mengenai batas;-----
- Bahwa hanya 1 (satu) kali pengukuran tanah Afrida;-----
- Bahwa Kepala Lingkungan bernama Daeng Matu;-----
- Bahwa Daeng Matu tidak memerintahkan kepada Petugas untuk menghentikan pengukuran;-----
- Bahwa rumah yang ada diatas lokasi adalah rumah saksi;-----
- Bahwa saksi masuk ke lokasi tersebut atas izin Afrida;-----
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah, saksi belum membeli tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah tidak ada pagar;-----
- Bahwa saksi tidak memindahkan pagar tetapi saksi membuat pagar baru atas perintah Afrida;-----
- Bahwa saksi masuk ke lokasi kira-kira 10 tahun yang lalu;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal disekitar lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil polisi karena dituduh membongkar pagar;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa dipanggil oleh polisi;-----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya memang ada pagar tetapi untuk kandang sapi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membongkar pagar tetapi hanya membuat pagar baru atas perintah Afrida berdasarkan batas yang diukur oleh Pertanahan;-----
- Bahwa Afrida memerintahkan agar pagar dekat kandang sapi dibongkar saja dan dibuat pagar baru karena sudah diukur oleh Pertanahan;-----
- Bahwa saksi membuat pagar baru pada tahun 2014 setelah dipanggil polisi;-----
- Bahwa tanah Nursiah tidak diukur karena orang tuanya tidak mau diukur tanahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa tanah Nursiah tidak mau diukur;-----
- Bahwa pada saat diukur Afrida menunjuk batas melewati pagar lama;-----
- Bahwa pada saat diukur, Daeng Roa tidak marah;-----
- Bahwa Kepala Lingkungan juga tidak marah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah sertifikat obyek sengketa pada tanggal 10 Oktober 2014 yang hasil selengkapannya telah tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 04 Nopember 2014 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat Hak Milik No.00646/ Kel.PaBundukang/ tanggal 14 Oktober 2009, surat ukur No.00399/Kel.PaBundukang/ 2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas $\pm 622 \text{ M}^2$ atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu (vide bukti T-12 idem T II Int -1) sebatas tanah milik Penggugat yaitu seluas $\pm 269 \text{ M}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah Dahlia Dg Ngungi (ibu kandung Afrida Amir DaengSunggu/sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : dengan tanah Penggugat;-----

Barat : dengan jalanan;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik, sehingga meminta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;-----

Menimbang, atas surat gugatan penggugat tersebut di atas pihak tergugat danTergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 27 Agustus 2014 dan jawaban tergugat II Intervensi yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 01 Oktober 2014, yang pada pokoknya jawaban Tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik;-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat selain menjawab mengenai pokok perkara juga bersamaan dalam surat jawaban Tergugat telah memuat pula eksepsi - eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (verjaring);----
- Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (kopetensi absolut);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut pihak Penggugat telah menanggapinya yang telah dimuat dalam surat Repliknya tertanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi - eksepsi Tergugat tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (kopetensi absolut);-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa ini apakah sengketa kewenangan absolut mengadili Peradilan Tata Usaha Negara atau kopetensi absolut mengadili peradilan umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa secara doctrinal untuk menguji suatu sengketa berkaitan dengan kopetensi absolut lembaga peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa, maka yang harus dinilai adalah :-----

- Hal Apa yang disengketakan;-----
- Apakah pengujiannya menggunakan hukum publik atau hukum privat;-----

Menimbang, bahwa kedua permasalahan tersebut di atas perlu di pertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena dalam sengketa Tata Usaha Negara pihak Penggugat harus mempersengketakan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara atau yang dipersamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berkaitan dengan kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dan substansi dari Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan alat ujinya adalah hukum publik;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat Hak Milik No. 00646/Kel.PaBundukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/tanggal 14 Oktober 2009, surat ukur No. 00399/Kel.PaBundukang/2009, tanggal 12 Oktober 2009, seluas $\pm 622M^2$ atas nama Afrida Amir Daeng Sunggu sebatas tanah milik Penggugat yaitu seluas $\pm 269M^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah Dahlia Dg Ngungi (ibu kandung Afrida Amir Daeng Sunggu/ sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : dengan tanah Penggugat;-----

Barat : dengan jalanan;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Tjonda Bin Tjoppong pada tahun 1995 berdasarkan akta jual beli No. 30/II/PPI/Sel/II/1995 tanggal 13 Pebruari 1995 yang dibuat dihadapan Camat Polong Bakeng Selatan (vide bukti P-2) dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah Dahlia Dg Ngungi (ibu kandung Afrida Amir Daeng Sunggu/sekarang tanah Afrida Amir Daeng Sunggu dan tanah Pagadu Dg. Sikki sekarang tanah Penggugat;-----

Timur : dengan tanah Penggugat;-----

Selatan : dengan tanah Penggugat;-----

Barat : dengan jalanan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah yang telah dibeli dari Tjonda Bin Tjoppong keadaannya sudah ada pagar bambu dan pagar hidup yaitu beberapa pohon mangga dan pohon kapok sebagai pagar pembatas dan tidak pernah ada orang keberatan termasuk Afrida Amir Daeng Sunggu sekeluarga atas pagar pembatas tanah tersebut dan kepala lingkungan Ana Aong pada waktu Tjonda bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjoppong menjual tanahnya tersebut di atas kepada Penggugat tidak melakukan pengukuran dan hanya memperkirakan saja luasnya sekitar atau kurang lebih yaitu seluas $\pm 0,05$ Ha yang dimasukan dalam akta jual beli No.30/II/PPI/Sel/II/1995 tanggal 13 Pebruari 1995 (vide bukti P-2), tetapi kenyataannya luas tanah tersebut dan berdasarkan batas – batas tanah dalam akta jual beli seluas 1056 M^2 dan Tjonda bin Tjoppong sampai sekarang tidak pernah keberatan atas luas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolaknya sebagaimana termuat dalam masing - masing surat jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti –bukti surat diantaranya adalah akta jual beli No.30/II/PPI/Sel/II/1995 tanggal 13 Pebruari 1995 (vide bukti P-2), dan pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan saksi yang bernama Hajali Daeng Ngeppe alias Tjonda bin Tjoppong selaku penjual tanah kepada Penggugat, dimana dalam keterangannya dibawah sumpah di persidangan menyatakan batas Utara dari tanah yang telah dijual kepada Penggugat tidak termasuk pohon kapok dan luas tanah yang dijual adalah 500 M^2 ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam sengketa ini terdapat perbedaan letak batas utara dan luas tanah dari tanah yang dibeli oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus diperjelas terlebih dahulu mengenai berapa luas dan dimana letak batas tanah Penggugat yang telah dibeli dari Tjonda Bin Tjoppong, dan untuk mengetahui berapa luas tanah yang menjadi milik Penggugat dan apa yang telah diperjanjikan dalam jual beli tanah antara Penggugat dengan Tjonda Bin Tjoppong, apakah tanah yang telah dijual seluas 500 M^2 sebagaimana tersebut dalam akta jual beli ataukah seluas 1056 M^2 sebagaimana hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini perlu dilakukan guna memperjelas berapa luas tanah yang dimiliki Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Tjonda Bin Tjoppong, dimana sengketa mengenai kepemilikan dan perjanjian jual beli yang merupakan sengketa perdata yang alat ujinya menggunakan hukum privat yaitu hukum yang mengatur antara hubungan orang perorangan atau hubungan antara orang dan badan hukum perdata atau badan hukum perdata dengan badan hukum perdata, karena itu harus diuji melalui sengketa perdata dimana sengketa perdata berkaitan mengenai kepemilikan dan perjanjian jual beli merupakan kewenangan absolut mengadili dari peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi absolut mengadili Peradilan Umum, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang terbit dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala alat bukti yang relevan yang dipertimbangkan sedangkan alat bukti yang tidak relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.037.000 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh Esau Ngefak, SH, MH. selaku Ketua Majelis, Jusak Sindar, SH. dan M. Usahawan,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Kadir,S.Ag,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. JUSAK SINDAR,SH.

ESAU NGEFAK,SH.,MH.

ttd.

2. M. USAHAWAN,SH.

Halaman **44** dari **45** Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR,S.Ag.,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ;-----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses;-----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan;-----	Rp. 180.000.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat;-----	Rp.2.760.000.-
5. Biaya Materai;-----	Rp. 12.000.-
6. Biaya Redaksi;-----	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah ; -----	Rp.3.037.000.-
(Tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----	